

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa penataan kembali Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

8. Asisten adalah Asisten dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Kepala Sub. Bagian adalah Kepala Sub. Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (3). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB III**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH****Pasal 5**

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Tata Pemerintahan ;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
 - d. Asisten Administrasi ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2). Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
- (3). Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4). Uraian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Pertama**ASISTEN TATA PEMERINTAHAN****Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum
 - b. Bagian Otonomi Desa
 - c. Bagian Hukum
- (2). Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Perangkat Bawahan
 - b. Sub. Bagian Penataan Wilayah
 - c. Sub. Bagian Ketertiban Wilayah
- (3). Bagian Otonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Organisasi Pemdes dan Perangkat Desa
 - b. Sub. Bagian Kekayaan Desa
 - c. Sub. Bagian Pengembangan Desa
- (4). Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - b. Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - c. Sub. Bagian Dokumentasi

Bagian Kedua
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1). **Susunan Organisasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :**
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial.

- (2). **Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :**
 - a. Sub. Bagian Sarana Perekonomian Daerah
 - b. Sub. Bagian Produksi Daerah
 - c. Sub. Bagian Investasi

- (3). **Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :**
 - a. Sub. Bagian Program Kerja
 - b. Sub. Bagian Pengendalian Pembangunan.
 - c. Sub. Bagian Pelaporan

- (4). **Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :**
 - a. Sub. Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Pemberdayaan Partisipasi & Peran Aktif Perempuan.
 - c. Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga

ASISTEN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1). **Susunan Organisasi Asisten Administrasi terdiri dari :**
 - a. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Bagian Humas dan Protokol
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan.

- (2). **Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :**
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda
 - b. Sub. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - c. Sub. Bagian Sandi Telkom

- (3). Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- Sub. Bagian Hubungan Masyarakat
 - Sub. Bagian Pelayanan Informasi Media
 - Sub. Bagian Protokol
- (4). Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Sub. Bagian Anggaran
 - Sub. Bagian Verifikasi dan Pembukuan
 - Sub. Bagian Perbendaharaan
- (5). Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- Sub. Bagian Kelembagaan
 - Sub. Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Analisis Jabatan

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah ;
- Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan kelompok berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

- (2). Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3). Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan Diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

BAB VI

ESELON JABATAN STRUKTURAL

Pasal 12

- (1). Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II / a
- (2). Jabatan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II / b.
- (3). Jabatan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon III/a
- (4). Jabatan Kepala Sub. Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon IV / a

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Perubahan dan Pembentukan struktur Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI LUWU UTARA,

H. M. Luthfi Muty
H. M. LUTHFI MUTTY.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pembina Utama Madya
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 0

Pasal 17

Perubahan dan Pembentukan struktur Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI LUWU UTARA,


H. M. LUTHE MUTTY.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pembina Utama Madya
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 06

II Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1)	: Tidak dibenarkan adanya pungutan ganda dalam Pengelolaan Pendapatan Desa
ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Presentasi Pembagian Pendapatan diatur oleh Keputusan Bupati
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Khusus untuk Desa yang mempunyai kas Desa atau sejenisnya.
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas